

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan zaman menuntut segala hal menjadi serba instan untuk dilakukan. Tak hanya perkembangan teknologi yang semakin terbaharui dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi juga perkembangan di bidang jasa atau pelayanan. Kotler (2008: 83) mendefinisikan pengertian pelayanan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang ditawarkan satu pihak ke pihak lain atas dasar tanpa wujud serta tidak mengakibatkan kepemilikan. Tujuan dari operasi lembaga keuangan diyakini banyak pihak sebagai metode untuk mendongkrak kemiskinan dengan melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan ke masyarakat, dan yang paling utama memberikan biaya untuk investasi pembangunan. (Kep. SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990).

Lembaga keuangan di Indonesia pada awal perkembangannya berbasis sistem konvensional pada bunganya yang berorientasi untuk mendapatkan laba sebanyak – banyaknya (Mukhtar, 2016: 28). Tingginya sistem suku bunga pinjaman ini menjadi salah satu penyebab terbentuknya lembaga keuangan syariah. Para pengguna pinjaman dana dari lembaga keuangan syariah tidak perlu membayar bunga hingga puluhan kali lipat, hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau yang dikenal dengan sebutan SHU (sisa hasil usaha). Gagasan bagi hasil tersebut dapat dipaparkan secara sederhana. Sistem PLS (Profit and lost sharing) atau yang biasa dikenal dengan sebutan sistem bagi hasil merupakan sebuah sistem dengan mengajak pemilik dana untuk ikut berpartisipasi dalam suatu usaha guna mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan. Dengan hal ini mampu menjalin kemitraan bersama pihak layanan keuangan untuk berinvestasi, sedangkan pihak lain menjalin kemitraan dalam hal mengelola dana. Hal tersebut menjadikan bank syariah sebagai sorotan bagi masyarakat untuk menjauhi riba dari bunga yang sejatinya merugikan (Syauqoti, R., & Ghozali, 2018: 16).

Krisis ekonomi nasional hingga global yang terjadi pada tahun 1998 membuat lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat bahwa lembaga tersebut mampu menjadi alternatif terbaik guna mengatasi krisis keuangan. Dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah diketahui dengan ditetapkannya undang – undang No.1 Tahun 1992 pasal 1 ayat 2 tentang perbankan yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Salah satu bentuk lembaga keuangan berbasis syariah yang telah beroperasi dan telah mampu membiayai banyak usaha mikro kecil menengah dengan sistem bagi hasil guna meningkatkan kualitas usaha mikro kecil menengah berdasarkan prinsip syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Umat (KSPPS BMT NU).

BMT NU merupakan sebuah lembaga pembiayaan syariah yang lahir atas keresahan masyarakat terhadap tingginya keuntungan dana pinjaman kepada rentenir di wilayah gapura, kabupaten sumenep. Lembaga pembiayaan ini berada dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama serta telah disepakati oleh kiyai NU untuk terus dikembangkan sebagai sebuah cara untuk menghindarkan masyarakat dari tindakan riba yang jelas dilarang oleh agama. Praktik bunga dalam perbankan konvensional telah memenuhi kriteria riba an-nasiah, sehingga haram hukumnya (Fatwa MUI No 1 Tahun 2004). Dengan berprinsipkan syariah seperti itu diharapkan masyarakat selain terhindar dari keharaman praktik riba, juga dapat terhindar dari praktik rentenir yang mencekik leher mereka hingga menyengsarakan masyarakat pedesaan.

Tujuan dari adanya BMT NU Jawa Timur ini diwujudkan dengan membangun dan mengembangkan layanan keuangan tersebut di berbagai daerah termasuk di daerah Kecamatan Ketapang dengan nama kantor cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Ketapang. Tentunya tujuan tersebut mampu terealisasi dengan tolak ukur banyaknya peminat pengguna layanan di

daerah Kecamatan Ketapang. Berikut jumlah anggota dalam 4 tahun terakhir

NO	JENIS TABUNGAN	TAHUN				JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	
1	Tabungan Mudharabah (TABAH)	714	804	519	275	2.312
2	Simpanan Lebaran (SABAR)	34	11	12	5	62
3	Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIQ FATHANAH)	64	12	9	5	90
4	Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH)	3	3	1	3	10
5	Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)	2	-	1	-	3
6	Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)	6	4	5	12	27
TOTAL		823	834	547	300	2.504

Tabel 1.1 Jumlah Anggota 4 Tahun Terakhir

Sumber: KSPPS BMT NU Jatim Ketapang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 BMT NU Jawa Timur Cabang Ketapang memiliki nasabah sebanyak 823 orang, pada tahun 2021 sebanyak 834 orang, pada tahun 2022 sebanyak 547 orang, serta pada tahun 2023 hingga bulan juni sebanyak 300 orang. Disimpulkan bahwa jumlah anggota mengalami kenaikan sebanyak 11 orang di tahun pertama berdirinya kantor cabang Ketapang serta mengalami penurunan pada tahun – tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan masyarakat untuk menyimpan uang

pada lembaga keuangan karena pendapatan yang berkurang, sehingga hal tersebut berpengaruh pada jumlah nasabah.

Keputusan nasabah dalam menentukan suatu pilihan didasarkan pada identifikasi dari semua pilihan yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dengan menilai pilihan tersebut secara sistematis (Drumond, 2007: 251). Keputusan dalam menggunakan suatu produk atau jasa akan muncul sebab faktor – faktor tertentu. Seperti jenis produk yang ditawarkan hingga pelayanan yang dioperasikan. Perbankan senantiasa melakukan berbagai strategi untuk menarik nasabah baru atau mempertahankan nasabah yang ada. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan konvensional harus mampu memahami perilaku konsumen serta faktor yang menentukan pengambilan keputusan nasabah dalam menggunakan produk dan jasa layanan.

Layanan atau fitur yang ditawarkan oleh lembaga keuangan harus mampu beradaptasi dengan jaman. Seperti aplikasi keuangan digital yang dimiliki oleh BMT NU Jawa Timur yang bernama BMT-Q, sehingga semakin memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. BMT-Q memiliki fitur seperti dompet digital lainnya, yaitu cek saldo, tarik tunai, beli pulsa, dan lain sebagainya. Tetapi, aplikasi tersebut belum mampu dikenalkan dan digunakan oleh nasabah secara luas. Diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya melek teknologi para nasabah yang mayoritas bermukim di pelosok desa. Selain itu, layanan menarik nasabah selanjutnya yakni adanya pelayanan antar - jemput tabungan, dimana nasabah tidak perlu mengunjungi kantor lembaga untuk menabung atau menarik tabungan. Terlebih para pedagang yang bekerja sejak pagi hingga siang hari hingga tidak memiliki waktu untuk sekedar menyetorkan uang ke kantor lembaga.

Berdasarkan hal tersebut, prinsip dan keragaman produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan KSPPS BMT NU Jawa Timur seharusnya mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat terkhusus pedagang pasar. Fenomena tersebut menjadi celah untuk diteliti dengan judul Analisis Faktor

Penentu Keputusan Pedagang Terhadap Penggunaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ketapang

1.2.Rumusan Masalah

Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pedagang terhadap penggunaan jasa KSPPS BMT NU Jawa Timur?

1.3.Tujuan Penulisan

Mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang terhadap penggunaan jasa KSPPS BMT NU Jawa Timur.

1.4.Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1 Bagi perusahaan

Penulisan ini nantinya sangat diharapkan agar dapat memberikan informasi bagi perusahaan terkait solusi atau jalan keluar mengenai masalah yang ada dalam perusahaan

2 Bagi peneliti

Penulisan ini akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang positif, baik secara teori maupun praktik. Tentunya mengenai perencanaan sumber daya manusia, lebih khususnya mengenai faktor penentu pengambilan keputusan.

3 Bagi akademis

Dari penulisan ini tentunya diharapkan akan dapat memberikan informasi tambahan pengetahuan serta referensi untuk keperluan dalam mengadakan penulisan yang sama.